



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

**UNIMUS**  
*A University for The Excellence*

# **BUKU AJAR**

# **ETIKA DAN HUKUM**

# **KESEHATAN**

Oleh :

**Dr. Fitriani Nur Damayanti, S.ST, M.HKes**

**Lia Mulyanti, S.ST, M.Kes**

**Ariyani Lutfitasari, S.ST, M.Keb**



**PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN  
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KEPERAWATAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SEMARANG 2024**

## Kegiatan Belajar



# Etika dan Hukum Kesehatan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mata Kuliah ini memuat tentang Etika dan Hukum Kesehatan meliputi pengantar etika dan hukum terkait kebidanan, teori etika dan dilema, kerangka legislatif dalam kebidanan, prinsip-prinsip hukum dan etika yang di terapkan bidan dalam praktek sehari-hari, system hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktik kebidanan, Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek professional bidan, concent dan refusal, record keeping, Supervisi dan monitoring bidan, isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum, Issu professional dalam perspektif hukum.

### B. Diskripsi Singkat

Modul ini memuat tentang Etika dan Hukum Kesehatan meliputi pengantar etika dan hukum terkait kebidanan, teori etika dan dilema, kerangka legislatif dalam kebidanan, prinsip-prinsip hukum dan etika yang di terapkan bidan dalam praktek sehari-hari, system hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktik kebidanan, Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek professional bidan, concent dan refusal, record keeping, Supervisi dan monitoring bidan, isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum, Issu professional dalam perspektif hukum.

### C. Manfaat

Pada akhir semester mahasiswa akan dapat melaksanakan praktik asuhan kebidanan yang tepat sesuai dengan etika dan hukum kesehatan dalam kebidanan.



#### **D. Standar Kompetensi**

Standar kompetensi mata kuliah ini adalah pada akhir semester mahasiswa akan dapat memahami peran gender dalam konstruksi sosial akan feminitas dan maskulin kekuasaan dan konteks sosial politik (kebijakan) dalam siklus reproduksi, mampu memahami tentang evaluasi pelayanan kebidanan dalam multi perspektif, mampu mengetahui sejarah praktik medikalisasi dan pengaruh teknologi pada masa kini dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam kehidupan social, mampu mengetahui permasalahan sosial politik tentang pelayanan kebidanan baik dari perspektif perempuan keluarga dan bidan, mampu memahami peran konsumen sebagai penerima layanan bagaimana bidan bekerja dengan perempuan (dengan prinsip partnership).

#### **E. Materi Pokok dan Sub Pokok**

##### **Materi pokok**

Etika dan Hukum Kesehatan

##### **Sub materi pokok**

Fokus pembahasan dalam modul ini adalah upaya untuk memahami ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN, yang dikemas dalam 5 kegiatan belajar yang disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar 1 : Pengertian etika dan hukum Kesehatan
2. Kegiatan Belajar 2 : Prinsip-prinsip etika kesehatan
3. Kegiatan Belajar 3 : Consent dan refusal, record keeping
4. Kegiatan Belajar 4 : Kode Etik Profesi
5. Kegiatan Belajar 5 : Isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum

#### **F. Petunjuk Penggunaan Modul**

Mahasiswa dapat mempelajari bahan ajar (Modul) ini dan membaca referensi yang direkomendasikan sebagai buku acuan.





## **BAB I**

### **Pengertian Etika Dan Hukum Kesehatan**

#### 1. Kompetensi Dasar

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan praktik asuhan kebidanan yang tepat sesuai dengan etika dan hukum kesehatan dalam kebidanan.

#### 2. Indikator

- a. Mampu memahami pengantar etika dan hukum terkait kebidanan, teori etika dan dilema, kerangka legislatif dalam kebidanan, prinsip-prinsip hukum dan etika yang di terapkan bidan dalam praktek sehari-hari.
- b. Mengetahui system hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktik kebidanan.
- c. Mampu menerapkan Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek professional bidan, concent dan refusal, record keeping, Supervisi dan monitoring bidan,
- d. Mengetahui isu kebidanan ditinjau dari perspektif etik dan hukum, Issu professional dalam perspektif hukum.





## Uraian Materi

### 1. Pengertian etika dan hukum kesehatan

#### a. Pengertian Etika

Menurut Siagian (1996) menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa mempelajari etika sangat penting: (1) etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan, (2) etika merupakan pola perilaku yang di- dasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai, (3) dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang (4) etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Pelajaran mengenai etika tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk pencarian/penguasaan ilmu.

Etika menurut penjelasan Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *to ether* artinya adat kebiasaan. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika (Ayi Sofyan, 2010) yakni; pertama, etika berasal dari bahasa Inggris, yang disebut dengan *ethic* (singular) yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi, terkadang *ethics* (dengan tambahan huruf s) dapat berarti singular. Jika ini yang dimaksud maka *ethics* berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika *ethics* dengan maksud plural (jamak) berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi

Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *ethikos* yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti benar-salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakantindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, etika berarti *ethos*, yang apabila dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal

yang biasa, padang rumput, kandang, adat akhlak, watak perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang oleh Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral (Mohammad Adib, 2010). Pendapat para ahli mengenai etika. 1) Ahmad Tafsir, 2012. Etika merupakan budi pekerti menurut akal. Etika merupakan ukuran baik buruk perbuatan manusia menurut akal. 2) Amsal Bakhtiar, 2013. Mengartikan etika dalam dua makna, yakni; etika sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia dan etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusiamanusia yang lain.

b. Pengertian Moral

Beranjak dari pengertian moral, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak memfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia yang tepatnya berada dalam hati, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "moral" memiliki arti; ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

Sejalan dengan pengertian moral sebagaimana disebutkan di atas, K Bertens (1994) mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan "etika" adalah "moral". Kata ini berasal dari bahasa latin "mos", jamaknya "mores" yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etilca berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin."

Dengan merujuk pada arti kata etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang, atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Berbicara

mengenai tingkah laku seseorang, maka ini pula berkaitan dengan kesadaran yang harus dijalankan oleh seseorang dalam memaknai dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Disinilah manusia membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan walaupun tindakan ini bersifat kejam.

Sebagai contoh adalah aborsi, di dalam keadaan medis tertentu seorang dokter terpaksa melakukan aborsi untuk menyelamatkan salah satu nyawa. Namun moralitas tidak dapat membenarkan tindakan tersebut, karena seorang dokter tidak punya hak atau wewenang untuk memilih mana yang harus diselamatkan si ibu atau si anak. Atas pertimbangan apa seorang dokter berlaku sebagai Tuhan yang menentukan siapa berhak hidup dan siapa harus mati? Hal tersebut sampai hari ini masih menjadi polemik diantara kelompok pro choice dan pro life.

Moralitas terkadang menjadi tidak fleksibel di dalam menghadapi berbagai kasus yang menuntut keputusan yang cepat dan benar. Moral merupakan aturan dimana manusia harus bertindak baik secara lisan maupun tulisan secara batin maupun lahiriah. Fungsi moral adalah memberi pedoman pada tindakan manusia agar selalu dalam koridor kebenaran.

Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia.

Norma moral adalah tentang bagaimana manusia harus hidup. Supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai suami atau isteri, sebagai pustakawan. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Hubungan antara etika dan moralitas, etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif.

Rasional berarti mendasarkan diri pada rasio atau nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti



filosof ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.

Beauchamp and Childress (1994) menguraikan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan dasar moral (moral principle) dan beberapa jalan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut adalah:

- 1) Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed consent;
- 2) Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar dari pada sisi buruknya (mudharat);
- 3) Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip justice, prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam tersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice)

c. Faktor Penentu Moralitas Dan Faktor Mempengaruhi Moralitas

Sumaryono dalam Abdulkadir Muhammad (1995), mengemukakan tiga faktor penentu moralitas perbuatan manusia yaitu:

- a) Motivasi
- b) Tujuan akhir
- c) Lingkungan perbuatan

Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir, dan lingkungannya juga baik. Apabila salah satu faktor penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik. Motivasi adalah hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi, motivasi itu dikehendaki secara sadar, sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan.



Tujuan akhir (sasaran ) adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Moralitas perbuatannya ada dalam kehendak. Perbuatan itu menjadi objek perhatian kehendak, artinya memang dikehendaki oleh pelakunya. Pada prinsipnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki sikap yang baik, namun dalam perjalanan hidupnya akan mengalami suatu proses terkadang diatas dan dibawah, sehingga manusia itu akan terjerumus ke dalam perbuatan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan demikian, manusia yang masih memiliki akhlak yang baik, dapat dikatakan masih memiliki moral yang baik. Dalam tataran terminologi agama dan filsafat, orang yang memiliki moral yang baik, sering diartikan dengan kalimat masih memiliki "moralitas" yang baik.

Liliana Tedjosaputro membagi moralitas ke dalam dua bagian, yakni (1) moralitas dapat bersifat intrinsik, berasal dari diri manusia itu sendiri sehingga perbuatan manusia, itu baik atau buruk terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini sesungguhnya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri; (2) moralitas yang bersifat ekstrinsik penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat perintah ataupun larangan.

Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama, namun pada sisi lain, Immanuel Kant sebagaimana yang diterjemahkan oleh Lili Tjahjadi, membedakan moralitas menjadi:

- 1) Moralitas heteronom, sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu;
- 2) Moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Di dalam moralitas otonom, orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan karena itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik.

d. Norma

Sesuai dengan pendekatan etika yang kritis dan rasional, dimana etika menuntun orang untuk mengambil sikap dalam hidup ini. Bedanya etika



diskriptif memberi fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dalam rangka tindakan yang akan diputuskan.

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal dengan istilah norma atau kaidah, yaitu biasanya suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (norm) atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto: 1989:7).

Kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, yang disebut peraturan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan aman, tertib dan damai tanpa gangguan tersebut, maka diperlukan suatu tata (orde=ordnung), dan tata itu diwujudkan dalam “aturan main” yang menjadi pedoman bagi segala pergaulan kehidupan sehari-hari, sehingga kepentingan masing-masing anggota masyarakat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui “hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan”, dan tata itu lazim disebut “kaedah” (bahasa Arab), dan “norma” (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman.

Menurut isinya norma-norma tersebut mempunyai dua macam maksud, yaitu:

- 1) Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.
- 2) Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Artinya norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil, 1989:81).

Dalam hidup kita menemukan begitu banyak norma yang memberikan pedoman bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, dan sekaligus menjadi dasar penilaian mengenai baik buruknya perilaku tindakan kita.




Norma adalah aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah. Norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Namun secara umum kita dapat membedakan dua macam norma, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kehidupan atau kehidupan yang khusus, misalnya menyangkut aturan bermain dalam olah raga, aturan mengenai mengunjungi pasien dirumah sakit dst. Norma umum mempunyai sifat yang lebih umum dan universal. Norma umum ada tiga macam

- 1) Norma sopan santun atau etiket, yakni norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah, misalnya tatacara bertamu, duduk, makan dan minum. Norma sopan santun ini lebih menyangkut tatacata lahiriah dan pergaulan sehari-hari. Walaupun sikap dan perilaku lahiriah bersumber dari dalam hati itu mempunyai kualitas moral, namun sikap lahiriah itu sendiri tidak bersifat moral.
- 2) Norma hukum, norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Norma hukum ini lebih tegas dan pasti karena dijamin oleh hukuman terhadap pelanggarnya. Walaupun pelaksanaan norma hukum mencerminkan sikap hati dan pribadi manusia tetapi norma hukum tidak sama dengan norma moral. Pelaksanaan norma hukum ikut menentukan kualitas pribadi seseorang, norma hukum tidak secara mutlak menentukan bermoral tidaknya seseorang. Karena dapat terjadi, seseorang dapat melanggar norma hukum, dipertimbangkan dan alasan yang rasional itulah yang terbaik baginya dan bagi masyarakat, namun secara hukum ia tetap dihukum, maka penilaian mengenai bermoral tidaknya suatu tindakan tidak bisa didasarkan pada pelaksanaan norma hukum dengan kata lain moralitas tidak sama dengan legalitas.
- 3) Norma moral yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, norma moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Norma moral menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan baik buruknya manusia sebagai manusia dan bukan kaitannya dengan tua atau jabatan kaitannya dengan status sosial dan sebagainya. Walaupun akhirnya setiap orang dinilai dalam tugas dan profesi hidupnya. Misalnya dokter mengobati seorang pasien, menilai seorang dokter

menjalankan tugasnya, terlepas dari mereka memberikan obat akan tetapi yang ditekankan adalah sikap mereka dalam menghadapi tugasnya, misalnya menghargai kehidupan manusia. Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi, yaitu berupa ancaman hukuman terhadap siapa yang telah melanggarnya. Tetapi dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifatnya suatu pelanggaran yang terjadi, misalnya sebagai berikut:

- a. Semestinya tahu aturan tidak akan berbicara sambil menghisap rokok di hadapan tamu atau orang yang dihormatinya, dan sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap tidak sopan walaupun merokok itu tidak dilarang.
- b. Seseorang tamu yang hendak pulang, menurut tata krama harus diantar sampai di muka pintu rumah atau kantor, bila tidak maka sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap sombong dan tidak menghormati tamunya.
- c. Mengangkat gagang telepon setelah di ujung bunyi ke tiga kalinya serta mengucapkan salam, dan jika mengangkat telepon sedang berdering dengan kasar, maka sanksinya dianggap “intrupsi” adalah menunjukkan ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon atau orang yang ada disekitarnya.
- d. Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka sanksinya cukup berat dan bersangkutan dikenakan sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti rugi).



## Latihan

- 1) Menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri merupakan pengertian dari etika ...
  - A. Individual
  - B. Deskriptif
  - C. Sosial
  - D. Khusus
  - E. Normatif
- 2) Usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku kita, seperti larangan membunuh dan mencuri dan perintah bahwa orang harus dan menghormati hak-hak orang lain disebut dengan:
  - A. Etika
  - B. Estetika
  - C. Norma
  - D. Moral
  - E. Kebaikan
- 3) Melakukan aturan seperti tata cara bertamu, tata cara duduk dan tata cara yang menyangkut tata cara lahiriah dan pergaulan sehari-hari termasuk dalam norma...
  - A. Hukum
  - B. Moral
  - C. Pergaulan
  - D. Sehari-hari
  - E. Sopan santun
- 4) Ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan dikenal dengan istilah :
  - A. Budaya
  - B. Etika
  - C. Moral
  - D. Norma

- E. Etiket
- 5) Nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya adalah definisi dari :
- A. Moral
  - B. Etika
  - C. Etiket
  - D. Norma
  - E. Budaya



### ***Umpan Balik dan Tindak Lanjut***

Jika Anda minimal dapat menjawab dengan benar 3 soal maka Anda sudah kompeten dalam Model Teori Kebidanan.



## Tugas

1. Tugas Mandiri (Membaca lebih rinci mengenai Prinsip pengkajian riwayat Kesehatan, Mengidentifikasi informasi pengantar etika dan hukum terkait kebidanan)
2. Tugas terstruktur (Menyiapkan presentasi untuk bahan diskusi dalam bentuk ppt yang benar, jelas, dan kreatif dengan materi yang ditugaskan secara kelompok)





## **BAB II**

### **Prinsip - Prinsip Etika Kesehatan**

#### 1. Kompetensi Dasar

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji tentang Prinsip-prinsip etika kesehatan.

#### 2. Indikator

- a. Mampu memahami Prinsip Etika Kesehatan Autonomy ( otonomi )
- b. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Beneficience ( Berbuat baik )
- c. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Non Maleficience (Tidak merugikan)
- d. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Confidentiality ( kerahasiaan)
- e. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Fidelity ( Menepati janji )
- f. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Fiduciarity ( Kepercayaan )
- g. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Justice (Keadilan)
- h. Mampu memahami prinsip etika kesehatan Veracity (Kejujuran)





## Uraian Materi

### A. Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan

#### 1. Prinsip Etika Kesehatan Autonomy ( otonomi )

Prinsip “Autonomy” (self-determination) yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis.

Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep Informed consent. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain.

Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Beberapa contoh prinsip otonomi adalah sebagai berikut :

- Pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya.
- Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan

#### 2. Prinsip Etika Kesehatan Beneficence ( Berbuat baik )

Beneficence ( Berbuat baik ) adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya.

Dalam Beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya. Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik.

Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasipelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut :



- Dokter memberi obat gatal tetapi mempunyai efek yang lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya tersebut.
- Seorang Bidan memberikan pelayanan kepada seorang pasien yang menderita penyakit TBC, maka Bidan tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

### **3. Prinsip Etika Kesehatan Non Maleficence (Tidak merugikan)**

Prinsip tidak merugikan “Non-maleficence” adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “above all do no harm “. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Contoh:

- Pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien.
- Seorang Bidan memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat.

### **4. Prinsip Etika Kesehatan Confidentiality ( kerahasiaan)**

Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien.

Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Contoh:

- Seorang dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama,alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya.
- Seorang Bidan merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data pasien yang bersifat pribadi ( tidak dipublikasikan )

### **5. Prinsip Etika Kesehatan Fidelity ( Menepati janji )**

Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga Kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta



menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya.

Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Contoh:

- Seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya, dan sampai kapanpun akan tetpa menjaga komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya
- Seorang Bidan menepati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat.

#### **6. Prinsip Etika Kesehatan Fiduciarity ( Kepercayaan )**

Adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara professional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain.

Para fidusia mengelola aset untuk kepentingan orang lain daripada untuk keuntungan sendiri. Contoh:

- Seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya.
- Seorang Bidan diberi kepercayaan oleh Pasien untuk menolong persalinannya

#### **7. Prinsip Etika Kesehatan Justice (Keadilan)**

Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Contoh:

- Tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas III dan pasien VVIP.
- Seorang Bidan memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, Melakukan pemeriksaan antenatal, intranatal dan post natal



## 8. Prinsip Etika Kesehatan Veracity (Kejujuran)

Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.

Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa "doctors knows best" sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya.

Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.

Contoh:

- Tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien.
- Seorang Bidan memberikan informasi terkait dengan kondisi pasien dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.





## Latihan

1. Contoh politik global yang terkait dengan masalah Pelayanan Kebidanan Di Daerah Pedesaan Dan Terpencil?
2. Sebutkan salah satu ciri khas praktik kebidanan di daerah pedesaan

Jawab

1. Kemitraan dan Kolaborasi: Politik global juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan pelayanan kebidanan di daerah pedesaan dan terpencil. Ini dapat melibatkan pendanaan bersama, pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, serta kolaborasi dalam pengiriman layanan.
2. Akses Terbatas terhadap Fasilitas Kesehatan: Di daerah pedesaan, sering kali terdapat keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama rumah sakit atau pusat kesehatan. Oleh karena itu, bidan sering menjadi penyedia perawatan kesehatan utama bagi perempuan hamil dan bersalin di daerah tersebut.



## Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jika Anda minimal dapat menjawab dengan benar 3 soal maka Anda sudah kompeten dalam Model Praktik Kebidanan.





## Tugas

1. Tugas Mandiri (Buatlah makalah tentang analisis kesenjangan praktik kebidanan di desa dan kota baik nasional maupun internasional)
2. Tugas terstruktur ( Berikan contoh praktik kebidanan di daerah pedesaan dan perkotaan)





## **BAB III**

### **Consent dan Refusal, Record Keeping**

#### 1. Kompetensi Dasar

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji tentang Consent Dan Refusal, Record Keeping .

#### 2. Indikator

- a. Mampu memahami Pengertian informed choice
- b. Mampu memahami Prinsip Informed Choice
- c. Mampu melakukan peran bidan dalam informed choice
- d. Mampu memahami contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan
- e. Mampu memahami perbedaan informed choice dan informed concent





## Uraian Materi

### a. Pengertian Informed Choice

Informed Choice yaitu membuat pilihan setelah mendapat penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya.

### b. Prinsip Informed Choice

Hal yang harus diingat dalam Informed Choice :

- 1) Informed choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan namun mengerti manfaat dan risiko dari pilihan yang ditawarkan
- 2) Informed Choice tidak sama dengan membujuk / memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik (meskipun dilakukan secara halus)

### c. Peran Bidan Dalam Informed Choice

Setelah memberikan informasi mengenai berbagai pilihan yang ada, bidan harus memberikan kesempatan kepada klien dan keluarganya untuk memikirkan atau mempertimbangkan semua pilihan tersebut. Bidan harus menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik Internasional bidan yang dinyatakan oleh International Confederation Of Midwives (ICM) 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya.

Sebagai seorang bidan dalam memberikan Informed Choice kepada klien harus:

- 1) Memperlakukan klien dengan baik.
- 2) Berinteraksi dengan nyaman
- 3) Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan
- 4) Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.
- 5) Mendorong wanita memilih asuhannya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses Informed Choice:

- 1) Bidan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 2) Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dan dimengerti klien



- 3) Bidan harus belajar untuk membantu klien melatih diri dalam menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab untuk keputusan yang mereka ambil
- 4) Asuhan berpusat pada klien
- 5) Tidak perlu takut pada konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin melakukan penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan klien dan suatu tekanan positif terhadap perubahan.

d. Contoh Informed Choice Dalam Pelayanan Kebidanan

- 1) Beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh klien yaitu : Tempat melahirkan dan kelas perawatan
- 2) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
- 3) Pendamping waktu melahirkan
- 4) Metoda monitor denyut jantung janin
- 5) Percepatan persalinan / augmentasi
- 6) Diet selama proses persalinan
- 7) Mobilisasi selama proses persalinan
- 8) Pemakaian obat penghilang sakit
- 9) Metode pengurangan rasa sakit
- 10) Pemecahan ketuban secara rutin
- 11) Posisi ketika melahirkan
- 12) Episiotomi
- 13) Keterlibatan suami waktu bersalin
- 14) Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal
- 15) Pilihan pemakaian alat kontrasepsi.

e. Perbedaan Informed Choise Dan Informed Consent

- 1) Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.
- 2) Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.



## A. PENGERTIAN INFORMED CONSENT

Persetujuan/consent penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Ada beberapa pengertian informed consent yaitu:

- 1) Menurut D. Veronika Komalawati, SH, "Informed Consent" dirumuskan sebagai "suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
- 2) Persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat dari dokter / tenaga medis

## B. TUJUAN INFORMED CONSENT

Tujuan Informed Consent yaitu untuk melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya, tindakan medis yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, penyalahgunaan alat canggih yang berbiaya tinggi yang sebenarnya tidak perlu. Melindungi dokter / tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik melekat suatu risiko.

## C. DASAR HUKUM

Informed Consent untuk tindakan medik telah diatur dalam Permenkes No. 290/2008 sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik antara tenaga kesehatan / bidan dengan pasien. Dasar hukum proses Informed Consent :

- 1) UUD RI tahun 1945
- 2) UU No.39/1999 tentang HAM
- 3) UU No.36/2009 tentang Kesehatan
- 4) UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit
- 5) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
- 6) Permenkes No.290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran



Sedangkan aspek hukum persetujuan tindakan medis:

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya persetujuan
- 2) KUH Pidana pasal 351
- 3) UU No. 23/1992 tentang Kesehatan pasal 53
- 4) UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat 1-6

#### **D. BENTUK INFORMED CONSENT**

Informed Consent terdiri dari 2 bentuk yaitu :

- 1) Implied Consent Yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi yaitu pada keadaan emergency yang mengancam jiwa pasien, tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medic
- 2) Expressed Consent Yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit baik secara lisan maupun tertulis. Sekalipun bentuk persetujuan secara tersirat dapat dibenarkan namun akan lebih baik bila persetujuan klien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang bila dibutuhkan.

#### **E. FUNGSI INFORMED CONSENT**

Fungsi Informed Consent yaitu :

- 1) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
- 2) Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
- 3) Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan
- 4) Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien (rangsangan pada profesi medis untuk introspeksi / evaluasi diri) sehingga dapat mengurangi efek samping pelayanan yang diberikan
- 5) Menghindari penipuan oleh dokter
- 6) Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
- 7) Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
- 8) Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan (keterlibatan masyarakat)
- 9) Meningkatkan mutu pelayanan



## **F. UNSUR INFORMED CONSENT**

Suatu Informed Consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter
- 2) Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
- 3) Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

## **G. DIMENSI INFORMED CONSENT**

Dimensi dalam Informed Consent yaitu :

1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan baik untuk pasien maupun bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat :
  - a) Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien
  - b) Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien
  - c) Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik
2. Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai :
  - a) Menghargai kemandirian / otonomi pasien
  - b) Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diberikan
  - c) Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

## **H. PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN INFORMED CONSENT**

Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Informed Consent :

1. Tidak harus selalu tertulis
2. Tindakan bedah (invasif) sebaiknya dibuat tertulis
3. Fungsi Informed Consent tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila kelak ada tuntutan
4. Informed consent tidak berarti sama sekali bebas dari tuntutan bila dokter melakukan kelalaian

Menurut Culver and Gert ada 4 (empat) komponen yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan :

1. Sukarela (Voluntariness) : tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi
2. Informasi (Information): dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu keputusan yang tepat.



3. Kompetensi (Competence): seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan yang tepat
4. Keputusan (decision): pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi.

Pembuatan keputusan merupakan tahap Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi. Formulir Informed Consent merupakan suatu perjanjian pelaksanaan tindakan medik antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarganya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan antara pihak rumah sakit dengan pasien atau keluarganya. Formulir harus sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian karena dalam Informed Consent sudah tercantum pihak-pihak yang melakukan perjanjian, tentang kecakapan pihak pasien dan pelayanan tindakan medik. Isi Informed Consent meliputi :

1. Alasan perlunya tindakan medik
2. Sifat tindakan : eksperimen atau non-eksperiment
3. Tujuan tindakan medik
4. Risiko
5. Persetujuan atau penolakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik
6. Persetujuan atau penolakan medis diberikan tanpa paksaan
7. Persetujuan atau penolakan medis diberikan oleh seseorang yang sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi hukum
8. Setelah cukup diberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan
9. Informasi dan penjelasan yang diberikan terkait dengan penerapan persetujuan tindakan medik yaitu :
  - a. Tujuan dan prospek keberhasilan
  - b. Tata cara tindakan medis
  - c. Risiko tindakan medis
  - d. Komplikasi yang mungkin terjadi
  - e. Alternatif tindakan medis yang lain
  - f. Prognosis penyakit bila tindakan dilakukan
  - g. Diagnosis



Proses penggunaan Informed Consent :

1. Pasien mendapat informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya dan risiko dan keuntungankeuntungan suatu perawatan dan alternatifnya
2. Pasien mempunyai kesempatan bertanya tentang hal-hal seputar medis yang akan diterimanya tersebut apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas dan mendapatkan jawaban yang memuaskan
3. Pasien harus mempunyai waktu yang diperlukan untuk mendiskusikan rencana dengan keluarga
4. Pasien bisa menggunakan informasi untuk membantu membuat keputusan yang terbaik
5. Pasien mengkomunikasikan keputusan ke tim perawatan dokter
6. Pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut **Praktikum Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan**
7. Format yang telah diisi dan ditandatangani adalah suatu dokumen sah yang mengizinkan dokter untuk melanjutkan perawatan yang telah direncanakan
8. Proses atau tindakan yang akan dilakukan dan pasien diminta untuk mempertimbangkan suatu perawatan sebelum pasien setuju akan tindakan tersebut.





## Latihan

- 1) Seorang perempuan umur 37 tahun datang ke BPM bermaksud memakai alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan ibu melahirkan 40 hari yang lalu, anak 4 orang, tanda vital tensi 140/90 mmhg. Bidan kemudian memberikan konseling tentang KB. Setelah dikonseling ibu memutuskan memakai KB IUD. Keputusan klien tersebut disebut...
  - A. Informed Consent
  - B. Informed Choice
  - C. Pilihan
  - D. Konseling
  - E. Inform refusal
- 2) Seorang perempuan umur 21 tahun datang ke BPM bermaksud memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan ibu hamil 20 minggu, anak pertama. Tanda vital tensi 100/70 mmhg, ibu belum diimunisasi TT. Bidan kemudian memberikan imunisasi TT. Yang harus dilakukan bidan sebelum memberikan imunisasi adalah...
  - A. Informasi kunjungan berikutnya
  - B. Informasi minum tablet FE
  - C. Informasi tentang gizi ibu hamil
  - D. Informasi lengkap tentang imunisasi TT
- 3) Seorang perempuan umur 23 tahun datang ke BPM diantar suaminya. Ibu mengeluh merasa mules – mules sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak pertama. Tanda vital tensi 110/70 mmhg, TFU 40 cm, V/T v/v Tak, pembukaan 3 cm, ket +, Kepala Hodge 1, his 2 x 10'. 30", TB 140 cm. Penatalaksanaan bidan pada kasus tersebut yaitu ....
  - A. Informasi persiapan rujukan
  - B. Observasi kemajuan persalinan
  - C. Pemenuhan kebutuhan fisiologis
  - D. Pemenuhan kebutuhan psikologis
- 4) Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM diantar suaminya, ibu mengeluh merasa mules – mules sejak tadi malam. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak kedua. Tanda vital tensi 110/70 mmhg, TFU 33 cm, V/T v/v Tak, pembukaan 4 cm, ket +, Kepala Hodge

- 1+, his 3 x 10'. 30". Setiap ada his ibu menjerit kesakitan. Pilihan yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut adalah....
- A. Pilihan posisi persalinan
  - B. Pilihan episiotomy
  - C. Pemecahan ketuban rutin
  - D. Metode pengurangan rasa sakit
- 5) Seorang perempuan umur 28 tahun sedang bersalin di BPM. Hasil pemeriksaan ibu hamil 9 bulan, anak kedua. Tanda vital tensi 120/70 mmhg, TFU 32 cm, V/T v/v Tak, pembukaan lengkap, ket -, Kep H 3+, his 4 x 10'. 45". Bidan kemudian memimpin persalinan. Namun setiap mengedan, kaki ibu terasa kram. Pilihan yang tepat diberikan bidan pada perempuan tersebut yaitu....
- A. Pilihan posisi persalinan
  - B. Pilihan efisiotomi
  - C. Pemecahan ketuban rutin
  - D. Augmentasi persalinan



## ***Umpan Balik dan Tindak Lanjut***

Jika Anda minimal dapat menjawab dengan benar 3 soal maka Anda sudah kompeten dalam Model Teori Kebidanan.



## Tugas

1. Tugas Mandiri (Membaca lebih rinci *Concent* dan *refusal Record keeping*)
2. Tugas terstruktur (Menyiapkan presentasi untuk bahan diskusi dalam bentuk ppt yang benar, jelas, dan kreatif dengan materi yang ditugaskan secara kelompok).





## **BAB IV**

### **Kode Etik**

#### 1. Kompetensi Dasar

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji tentang Kode Etik Profesi Bidan.

#### 2. Indikator

- a. Mampu memahami Dimensi Kode Etik
- b. Mampu memahami Prinsip Kode Etik
- c. Mampu melakukan Dasar Kode Etik
- d. Mampu memahami Fungsi Kode Etik Profesi Bidan
- e. Mampu memahami Tujuan Kode Etik





## Uraian Materi

### A. Dimensi Kode Etik

Adapun dimensi kode etik meliputi

- a. Anggota profesi dan klien/pasien.
- b. Anggota profesi dan sistem kesehatan.
- c. Anggota profesi dan profesi kesehatan.
- d. Sesama anggota profesi Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan Praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.

### B. Prinsip Kode Etik

- a. Menghargai otonomi (autonomi)

Bidan dan pasien sama-sama mempunyai otonomi maka sudah sepatutnya mereka menghargai sebagai manusia yang punya harga diri dan martabat. Bidan mempunyai otonomi klinis dan wajib bertanggungjawab atas keputusan klinis yang mempengaruhi pasien bidan untuk menghormati pendapat dan pilihan pasien karena pasien punya "otonomi moral" contoh: Pemberian Inform Consent

Beberapa tindakan yang tidak memperhatikan otonomi:

- Melakukan tindakan tanpa memberitahu dulu ke pasien.
  - Melakukan sesuatu tanpa informasi yang lengkap
  - Memberikan informasi yang tidak benar
  - Memaksa pasien untuk menjawab pertanyaan pertanyaan kita
- b. Melakukan tindakan yang benar/melakukan tindakan tanpa bahaya ( Non malleficience)
  - c. Mencegah tindakan yang dapat merugikan.
  - d. Memberlakukan manusia dengan adil.
  - e. Menjelaskan dengan benar.
  - f. Menepati janji yang telah disepakati.
  - g. Menjaga kerahasiaan

### C. Dasar Kode Etik

- Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal.
- Haluan negara sebagai landasan operasional.

### D. Fungsi Kode Etik Profesi Bidan

1. Panduan, kode etik memberikan bantuan berupa panduan dengan fasilitas dalam menjalankan pekerjaan profesional.
2. Peraturan, menentukan beberapa suatu kelompok profesi seperti tanggung jawab moral, tindakan yang standar, nilai-nilai khas suatu profesi, izin profesi.
3. Disiplin, mengatur tingkah laku yang melanggar hukum dengan mengidentifikasi dan menentukan jenis tindakan serta membuat instrumen yang menjadi peraturan tetap dimana profesi berada
4. Pelindung, melindungi masyarakat termasuk anggota masyarakat yang menerima profesi.
5. informasi, memberi informasi kepada masyarakat diluar profesi (klien, kolega, pekerja, masyarakat) tentang standar sebagai profesi mendapat kepercayaan.
6. Pernyataan. menyatakan eksistensi dengan mengumumkan aspirasi kelompok tentang status profesi dengan kehormatan moral dan otonomi.
7. Negosiasi, menyediakan alat dalam negosiasi dan perdebatan antara profesi, kolega, pekerjaan, pemerintah dengan memberikan penjelasan tentang kebenaran sikap termasuk tindakan.

### E. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi

Dalam hal ini yang dijaga adalah image dan pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebut kode kehormatan.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota

Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materi anggota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

d. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdianya. Selain itu kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.





## Latihan

1. Fungsi kode etik sebagai panduan adalah ?
2. Sebutkan dasar kode etik !
3. Jelaskan dimensi kode etik !

### Jawab

1. Fungsi Kode Etik Profesi Bidan salah satunya Panduan, merupakan kode etik memberikan bantuan berupa panduan dengan fasilitas dalam menjalankan pekerjaan profesional.
2. Dasar Kode Etik
  - Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal.
  - Haluan negara sebagai landasan operasional.
3. Dimensi kode etik meliputi :
  - Anggota profesi dan klien/pasien.
  - Anggota profesi dan sistem kesehatan.
  - Anggota profesi dan profesi kesehatan.
  - Sesama anggota profesi Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan Praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.



## Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jika Anda minimal dapat menjawab dengan benar 3 soal maka Anda sudah kompeten dalam Model Teori Kebidanan.



## Tugas

1. Tugas Mandiri (Membaca lebih rinci Nilai dan prinsip etika dan kode etik profesi yang memandu praktek professional bidan)
2. Tugas terstruktur (Menyiapkan presentasi untuk bahan diskusi dalam bentuk ppt yang benar, jelas, dan kreatif dengan materi yang ditugaskan secara kelompok).





## **BAB V**

### **Isu Kebidanan Ditinjau Dari Perspektif Etik Dan Hukum**

#### 1. Kompetensi Dasar

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji tentang Kode Etik Profesi Bidan.

#### 2. Indikator

- a. Mampu memahami Pengertian dan bentuk etik
- b. Mampu memahami Issue etik dalam pelayanan kebidanan
- c. Mampu memahami Issue moral dalam pelayanan kebidanan
- d. Mampu mengetahui Fungsi Kode Etik Profesi Bidan





## Uraian Materi

### A. Pengertian dan Bentuk Etik

Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasarpikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan.

#### BENTUK ETIKA

1. Etika deskriptif, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hai, mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat.
2. Etika Normatif, membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia, yang biasanya dikelompokkan menjadi:
  - a. Etika umum; yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral.
  - b. Etika khusus; terdiri dari Etika sosial, Etika individu dan Etika Terapan.
    - a) Etika sosial menekankan tanggungjawab sosial dan hubungan antarsesama manusia dalam aktivitasnya,
    - b) Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi,
    - c) Etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi

#### ISSUE ETIK

Issue Etik yang terjadi antara Bidan dengan Klien, Keluarga, dan Masyarakat Teman Sejawat, Teman kesehatan lainnya, Organisasi profesi.

- a. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang

bertanggung jawab menolong persalinan. Dengan demikian penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, bidan yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

## KASUS

Kasus Di sebuah desa, ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama satu tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Ny „A“ usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan perutnya terasa kenceng kenceng dan terasa sakit sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 dan ternyata janin dalam keadaan letak sungsang. Oleh karena itu bidan menyarankan agar di Rujuk ke Rumah Sakit untuk melahirkan secara operasi SC. Namun keluarga klien terutama suami menolak untuk di Rujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan di Rujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya namun jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat membahayakan janin maupun ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut. Sebenarnya, dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum begitu mendalam. Selain itu juga dengan di Rujuk agar persalinan berjalan dengan lancar dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakatpun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur.

## KONFLIK

Keluarga terutama suami menolak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi.

## ISSU

Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesional. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.

## DILEMA

Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan Resiko Tinggi. Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalinan itu sendiri dengan alasan desakan dari keluarga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur atau kenyataan di lapangan.

### B. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

#### 1. Pengertian Issue.

Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.

#### 2. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk. Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.

Beberapa pembahasan masalah etik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut:

##### a. Persetujuan dalam proses melahirkan.

- Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan.
- Kegagalan dalam proses persalinan.
- Pelaksanaan USG dalam kehamilan.
- Konsep normal pelayanan kebidanan.
- Bidan dan pendidikan seks.

- b. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi:
  - Perawatan intensif pada bayi.
  - Skreening bayi.
  - Transplantasi organ.
  - Teknik reproduksi dan kebidanan.
- c. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi:
  - Pengambilan keputusan dan penggunaan etik.
  - Otonomi bidan dan kode etik profesional.
  - Etik dalam penelitian kebidanan.
  - Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif.

Biasanya beberapa contoh mengenai isu etik dalam pelayanan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Agama / kepercayaan.
- b. Hubungan dengan pasien.
- c. Hubungan dokter dengan bidan.
- d. Kebenaran.
- e. Pengambilan keputusan.

Bidan dituntut untuk berperilaku hati-hati dalam setiap tindakannya dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis dan profesional.

### **C. Issue Moral Dalam Pelayanan Kebidanan**

Moral merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi sikap seseorang. Kesadaran tentang adanya baik buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama, dll. Hal ini yang disebut kesadaran moral. Isu moral dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan.

Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:

- a. Kasus abortus.
- b. Euthanasia.
- c. Keputusan untuk terminasi kehamilan.
- d. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang menyangkut konflik dan perang.



Dilema dan Konflik Moral Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.

Ketika mencari solusi atau pemecahan masalah harus mengingat akan tanggung jawab profesional, yaitu:

1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan kesejahteraan pasien atau klien.
2. Menjamin bahwa tidak ada tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian [omission], disertai ras tanggung jawab memperhatikan kondisi dan keamanan pasien atau klien.
3. Konflik moral menurut Johnson adalah bahwa konflik atau dilema pada dasarnya sama, kenyataannya konflik berada diantara prinsip moral dan tugas yang mana sering menyebabkan dilema.

Ada 2 tipe konflik:

- Konflik yang berhubungan dengan prinsip.
- Konflik yang berhubungan dengan otonomi.

Dua tipe konflik ini merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan.

## CONTOH ISSUE MORAL

**ISSU MORAL:** seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal.

**KONFLIK MORAL:** menolong persalinan sungsang untuk mendapatkan pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan "A".

## DILEMA MORAL:

1. Bidan "B" tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut namun bidan kehilangan satu pasien.
2. Bidan "B" menolong persalinan tersebut tapi akan dijatuhkan oleh bidan "A" dengan di laporkan ke lembaga yang berwenang.

Pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema Etik/ Moral pelayanan kesehatan Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Ada 5 (lima) hal pokok dalam pengambilan keputusan:

- 1) Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh

- 2) Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap nsuatu kasus
- 3) Fakta, keputusan lebih riel, valid dan baik.
- 4) Wewenwng lebih bersifat rutinitas
- 5) Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan, konsisten

#### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

1. Posisi/kedudukan
2. Masalah, terstruktur, tidak tersruktur, rutin,insidentil
3. Situasi:faktor konstan, faktor tidak konstan
4. Kondisi, faktor-faktor yang menentukan daya gerak
5. Tujuan, antara atau obyektif

Kerangka Pengambilan Keputusan Sistim pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktek suatu profesi. Keberadaan yang sangat penting, karena akan menentukan tindakan selanjutnya. Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena dipengaruhi oleh 2 hal :

1. Pelayanan "one to one" : Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa memenuhi kebutuhan.
2. Meningkatkan sensitivitas terhadap klien bidan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan.





## Latihan

1. Jelaskan Dilema dan Konflik Moral menurut Chambell?
2. Sebutkan Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari?
3. Jelaskan pengertian Issue?

### Jawab

1. Dilema dan Konflik Moral Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.
2. Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:
  - a. Kasus abortus.
  - b. Euthanasia.
  - c. Keputusan untuk terminasi kehamilan.
  - d. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang menyangkut konflik dan perang.
3. Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.



## Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jika Anda minimal dapat menjawab dengan benar 3 soal maka Anda sudah kompeten dalam Model Teori Kebidanan.



## Tugas

1. Tugas Mandiri (Membaca lebih rinci Perkembangan ilmu dan teknologi : Bayi tabung, Donor sperma, Penelitian menggunakan klien. Sosial budaya, agama, kepercayaan : Tranfusi darah, penggunaan alat kontrasepsi, adopsi anak, budaya yang merugikan untuk ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Tindakan medis/intervensi : Sunat perempuan (FGM), episiotomi, SC, surrogacy)
2. Tugas terstruktur (Menyiapkan presentasi untuk bahan diskusi dalam bentuk ppt yang benar, jelas, dan kreatif dengan materi yang ditugaskan secara kelompok).





## **DaftarPustaka**

1. Achadiat, 2007. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Penerbit EGC. Jakarta
2. Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher :Yogyakarta
3. Hanafiah, J, 2013, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC
4. Heryani, R, 2013, *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, Jakarta: TIM
5. IBI. (2005). *Etika dan Kode Etik Kebidanan*. IBI
6. J. Guwandi , *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas kedokteran Universitas Indonesia
7. Jusuf H. M. dan Amri. A. 2013. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC. Jakarta.
8. Marimbi, Hanum.2008.*Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan*; Mitra Cendikia, Yogyakarta.
9. Sampurna. B. 2008. *Jurnal Hukum Kesehatan Depkes. RI. Edisi II Vol.1 No.2. Tahun 2008*. Penerbit Biro Hukum dan Organisasi, Sekjen Depkes RI. Jakarta
10. Soepardan, S, 2008, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC
11. Soeparto. P. dkk. 2006. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Penerbit, Universitas Erlangga. Surabaya.
12. Sujiyatini dan Nilda. 2011. *Etika Profesi Kebidanan*. Penerbit Rohima Press. Yogyakarta
13. Setiawan, 2010, *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Jakarta TIM
14. Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta : Medika
15. Wahyuningsih, P,H, 2009, *Etika Profesi Kebidanan*, Yogyakarta: Fitramaya
16. Jones,shirly. 2000.*Ethics in Midwifery*. Mosby

17. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023
18. Kepmenkes No. 938 tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan
19. Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan

